PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 50 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

PENETAPAN PEKON LOKASI FOKUS PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penanganan secara spesifik, sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah yang memiliki penduduk miskin ekstrim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pekon Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2022 dengan Daftar Pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Sosial	
6	D. PMP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Gubernur Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/50 /KPTS/IV.02/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

DAFTAR PEKON LOKASI FOKUS PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM, TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KECAMATAN	No.	PEKON
A.	Bandar Negeri Suoh	1.	Bumi Hantatai
		2.	Ringin Jaya
		3.	Gunung Ratu
		4.	Negeri Jaya
		5.	Tanjung Sari
B.	Belalau	1.	Sukarami
		2.	Bedudu
		3.	Suka Makmur
		4.	Kejadian
		5.	Bumi Agung
C.	Batu Brak	1.	Kota Besi
		2.	Kembahang
		3.	Sukabumi
		4.	Sukaraja
		5.	Teba Liyokh
D.	Batu Ketulis	1.	Luas
		2.	Campang Tiga
		3.	Atar Bawang
		4.	Batu Kebayan
		5.	Atar Kuwau
E.	Suoh	1.	Roworejo
		2.	Banding Agung
		3.	Suka Marga
		4.	Sido Rejo
		5.	Sumber Agung

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Sosial	
6	D. PMP.	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS